



YUSTITIA

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NGURAH RAI

EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR TANAH

(Penelitian di Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar)

Oleh

Anak Agung Gede Agung Indra Prathama,
I Gede Mahatma Yogiswara,
I Dewa Made Adhi Hutama.

Fakultas Hukum Universitas Ngurah Rai

Email: Indra.prathama@unr.ac.id ,
Yogiswara.winatha@unr.ac.id ,
adhihutamadewa@gmail.com

ABSTRAK

Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kota Denpasar menghasilkan 915,5 ribu ton timbulan sampah sepanjang tahun 2021. Ini menjadikan Bali sebagai provinsi penghasil sampah terbesar ke-8 di Indonesia. Jenis penelitian yang diambil adalah jenis penelitian yuridis empiris, yaitu suatu metode penelitian hukum yang menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung. Hasil penelitian yang didapat adalah Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Di Wilayah Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar belum efektif dilaksanakan, karena berdasarkan data keluhan masyarakat dan data penindakan pelanggaran masih terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022, sehingga terbukti bahwa penindakan yang selama ini dilakukan belum memberikan efek jera, dikarenakan aparatur berwenang terkait dengan Peraturan Daerah ini khususnya Satuan Polisi Pamong Praja belum maksimal dalam melakukan penindakan Kendala Dan Upaya Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Kota Denpasar yaitu yang menjadi kendala adalah peran serta dan daya dukung masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya dalam penerapan Peraturan Daerah ini belum maksimal, dan karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melakukan investigasi untuk mendeteksi sumber pencemaran

Kata kunci : Perlindungan, Lingkungan, Pencemaran

ABSTRACT

Bali is a tourist destination that is favored by many domestic and foreign tourists. However, the high consumption activity of local people and tourists in the province produces quite a lot of waste generation. Based on data from the Ministry of Environment and Forestry (KLHK), the city of Denpasar produces 915.5 thousand tons of waste generation throughout 2021. This makes Bali the 8th largest waste-producing province in Indonesia. legal research that uses empirical facts taken from human behavior, both verbal behavior obtained from interviews and real behavior carried out through direct observation. Conclusion of the Effectiveness of Bali Province Regional Regulation Number 1 of 2017 Concerning Environmental Protection and Management in Preventing Groundwater Pollution in the Legal Area of the Denpasar City Environment Service has not been effectively implemented, because based on data on public complaints and data on prosecution of violations there is still an increase from year to year, starting from 2019 to 2022, so it is proven that the enforcement that has been carried out so far has not provided a deterrent effect, because the authorized apparatus related to this Regional Regulation, especially the Civil Service Police Unit, has not been maximal in carrying out enforcement of Constraints and Efforts from the Denpasar City Environment Service in Preventing Groundwater Pollution in the City of Denpasar, namely the obstacle is the participation and supporting capacity of the community in protecting the environment, especially in the application of this Regional Regulation which has not been maximized, and because of the lack of facilities and infrastructure owned in carrying out investigations to detect sources of pollution

Keywords: *Protection, Environment, Pollution*

I. LATAR BELAKANG MASALAH

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang menegaskan bahwa Negara Republik Indonesia berlandaskan hukum, tidak berdasarkan dengan kekuasaan. Di dalam Negara hukum, hukum menjadi dasar utama di dalam suatu Negara. Setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban yang sama di mata hukum, tercapainya ketertiban dan kesejahteraan di lingkungan masyarakat tidak terlepas dari peran serta masyarakat itu sendiri, dan pemerintah.

Pemerintah dalam berbagai literatur hukum administrasi negara dikatakan menyelenggarakan tugas yang istimewa (*bestuurszorg*), yaitu sebagai wujud konkrit dari negara yang bertugas menyelenggarakan kesejahteraan rakyat

yang seluas-luasnya.¹

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Lingkungan Hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan peri kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Lingkungan hidup alami terjadi karena adanya proses alam dan tanpa adanya campur tangan manusia. Semua unsur yang ada di dalamnya akan bekerja secara dinamis untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Lingkungan hidup alami memiliki beberapa manfaat bagi kehidupan, seperti sebagai penyedia air, sebagai penyedia sumber daya alam,

1 Tjandra, W. Riawan, 2012, *Hukum Admisitrasi Negara*, Ctk. Kelima, Universitas atma Jaya, Yogyakarta, h. 87.

sebagai penyedia tanah, sebagai penyedia oksigen, sebagai sumber makanan, dan sebagai tempat hidup.²

Lingkungan hidup khususnya di Bali saat ini mengalami penurunan kualitas, hal ini diakibatkan pencemaran lingkungan bersumber dari permasalahan sampah, permasalahan limbah bahkan permasalahan eksploitasi alam seperti penebangan pohon secara brutal sehingga kualitas lingkungan hidup mulai dari udara, air dan tanah menjadi menurun, namun salah satu faktor yang mempengaruhi semua pencemaran lingkungan adalah keberadaan sampah, pertama penurunan kualitas tanah diakibatkan oleh sampah dan limbah sampah, kemudian pencemaran udara akibat bau sampah menumpuk menimbulkan kualitas udara yang buruk, selain itu sungai sungai di kota Denpasar juga mengalami pencemaran selain limbah sampah juga akibat sampah plasti, sehingga sampah juga menjadi salah satu faktor besar dari terjadinya pencemaran air tanah hidup di Kota Denpasar saat ini, dapat dibuktikan dengan data yang penulis dapat uraikan sebagai berikut:

TIMBULAN SAMPAH DI KOTA DENPASAR

No	Tahun	Nilai / Ton/Tahun
1	2019	349.519,44
2	2020	341.337,13
3	2021	323.771,5
4	2022	416.731,24

Sumber data: Dinas Kehutanan dan Lingkungan Hidup

Berdasarkan data tabel diatas dapat dilihat dalam kurun waktu 4 (Empat) Tahun terakhir terdapat pergerakan dinamika timbulan sampah dimana Sebesar 1.431.359,31 Ton/Tahun, dimana dari tahun 2019 timbulan sampah sebanyak

349.519,44 Ton/Tahun mengalami penurunan hingga tahun 2021 dimana pada tahun 2020 timbulan sampah sebanyak 341.337,13 Ton/Tahun dan pada tahun 2021 timbulan sampah sebanyak 323.771,5 Ton/Tahun sedangkan pada tahun 2022 timbulan sampah naik hingga 416.731,24 Ton/Tahun.

Bali merupakan destinasi wisata yang banyak disukai pelancong domestik maupun mancanegara. Namun, tingginya aktivitas konsumsi masyarakat lokal dan turis di provinsi tersebut menghasilkan timbulan sampah yang cukup banyak. Berdasarkan data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), kota Denpasar menghasilkan 915,5 ribu ton timbulan sampah sepanjang tahun 2021. Ini menjadikan Bali sebagai provinsi penghasil sampah terbesar ke-8 di Indonesia. Jika dirinci berdasarkan wilayahnya, timbulan sampah di Bali paling banyak berasal dari Kota Denpasar, yakni 349,5 ribu ton pada tahun 2021. Di urutan selanjutnya ada Kabupaten Gianyar dengan 141,4 ribu ton sampah, Kabupaten Buleleng 123,7 ribu ton, Kabupaten Badung 116,7 ribu ton, dan Kabupaten Tabanan 84,2 ribu ton. Berdasarkan sumbernya, sampah di Bali paling banyak berasal dari aktivitas rumah tangga dengan porsi mencapai 40,58% dari total sampah di provinsi tersebut. Diikuti sampah dari aktivitas perniagaan 18,22% dan dari pasar 17%.

Keberhasilan diterapkannya Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tidak hanya dikarenakan kinerja dari Dinas tersebut saja melainkan juga dari ketaatan masyarakat yang mendukung keberhasilan pengendalian pencemaran lingkungan dan pengelolaan lingkungan hidup dimana jika tidak dilakukan upaya-upaya nyata maka

keberadaan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali.

Salah satu masalah yang ditimbulkan dari sampah adalah tercemarnya air tanah dan menurunnya kualitas air yang ada di Kota Denpasar, sebagai mana data yang penulis dapat uraikan sebagai berikut :

PENCEMARAN AIR DI KOTA DENPASAR

No	Tahun	Keluhan pencemaran air
1	2019	18 keluhan
2	2020	12 keluhan
3	2021	24 keluhan
4	2022	27 keluhan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

Selain itu dikutip dari tribunnewsbali yang dirilis 9 juni 2020 Sebanyak 31 titik sungai di Denpasar dicek kualitas airnya oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan (DLHK) Kota Denpasar. Hasilnya semua sungai di Denpasar masuk kategori tercemar ringan. Tingkat pencemaran makin tinggi khususnya di bagian hilir sungai. Pengukuran kualitas air ini dilaksanakan dengan mengacu pada Peraturan Gubernur Nomor 16 Tahun 2016 tentang baku mutu lingkungan hidup dan kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Untuk sungai dilakukan pengujian pada 31 titik di 11 sungai yang meliputi Tukad Mati, Tukad Teba, Tukad Badung, Tukad Ayung, Tukad Guming, Tukad Ketapian, Tukad Bindu, Tukad Rangda, Tukad Punggawa, Tukad Loloan, dan Tukad Ngenjung. Selain itu kualitas air tanah juga menurun akibat sampah plastik yang dihasilkan dan tidak didaur ulang sehingga hal ini menjadi permasalahan lingkungan yang harus mendapatkan perhatian lebih dari pemerintah khususnya pemerintahan kota Denpasar.

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi tentang kasus pencemaran air tanah yaitu kasus viral yaitu perubahan warna pada aliran Sungai Tukad Mati yang berubah warna menjadi merah. Menurut keterangan Seorang warga bernama Zaenal yang bermukim di Perumahan Resimuka Barat Permai, mengatakan bahwa air sungai sudah berwarna merah sejak Kamis (7/4) dini hari. Ia menduga air sungai yang berubah merah itu akibat limbah industri. Kadis DLHK Kota Denpasar, IB Putra Wirabawa mengatakan, tim Satgas DLHK Kota Denpasar menyusuri kawasan sekitar sungai dan tidak sia-sia, pembuang limbah pun berhasil diamankan yang dibuktikan dengan barang bukti dan saluran air yang bermuara ke sungai tersebut.³

Bahwa dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran dan Perusakan lingkungan Hidup sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat sehingga perlu diganti dan dibentuknya aturan tersebut adalah Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Sebagaimana disebutkan pada bagian pertimbangan kedua dalam peraturan tersebut, namun dari tujuan baik tersebut tentunya tidak mudah dalam mencapai keberhasilan dalam menerapkan peraturan tersebut, masih terdapat banyak permasalahan yang telah penulis uraikan melalui data diatas sehingga dalam hal ini penelitian terkait efektivitas dari Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup penting untuk dilakukan mengingat aturan tersebut erat kaitannya dengan keberlangsungan hidup masyarakat Provinsi Bali.

3 CNN Indonesia "Air Sungai di Denpasar Berwarna Merah, DLHK Tertibkan Usaha Sablon" URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220407213105-20-781918/air-sungai-di-denpasar-berwarna-merah-dlhc-tertibkan-usaha-sablon>. Diakses pada hari Selasa 2 Mei 2023

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penulis akan melakukan penelitian dengan judul: **“EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI BALI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DALAM MENCEGAH PENCEMARAN AIR TANAH DI WILAYAH HUKUM DINAS LINGKUNGAN HIDUP KOTA DENPASAR”**.

II. RUMUSAN MASALAH

- 1) Bagaimanakah Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Di Wilayah Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar?
- 2) Bagaimanakah Kendala Dan Upaya Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Di Wilayah Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

III. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang dipergunakan Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian yuridis empiris .⁴ Sifat Penelitian ini bersifat deskriptif, Jenis data yaitu data primer, data sekunder, Teknik Pengumpulan Data yaitu teknik data kepustakaan dan pengumpulan data lapangan dan dokumentasi, Teknik pengelolaan dan analisis data kualitatif.

IV. PEMBAHASAN

1. Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Di Wilayah Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

Efektivitas mengandung arti keefektifan pengaruh efek keberhasilan atau kemanjuran/kemujaraban, membicarakan keefektifan hukum tentu tidak terlepas dari penganalisisan terhadap karakteristik dua variable terkait yaitu: karakteristik/dimensi dari objek sasaran yang digunakan. Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.⁵

Derajat dari efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto, ditentukan oleh taraf kepatuhan masyarakat terhadap hukum, termasuk para penegak hukumnya, sehingga dikenal asumsi bahwa, “taraf kepatuhan yang tinggi adalah indikator suatu berfungsinya suatu sistem hukum.⁶ Dan berfungsinya hukum merupakan pertanda hukum tersebut mencapai tujuan hukum yaitu berusaha untuk mempertahankan dan melindungi masyarakat dalam pergaulan hidup.”⁷

Untuk menjamin Hak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh

4 Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode penelitian hukum*, raja grafindo persada, Yogyakarta, h. 17

5 Salim, H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edisi Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta, h.375

6 Sukanata, I.G. A. D. D. (2019). *Efektifitas pemberian sanksi label security checked terhadap pelanggaran parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai*. *Kerta Dyatmika*, 16(1), 50-61

7 Soerjono Soekanto, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, *Remaja Karya*, Bandung, h.7

pelayanan Kesehatan pemerintah daerah provinsi Bali mengeleuarkan peraturan daerah guna mencegah terjadinya kerusakan lingkungan hidup yaitu dengan mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Sumber daya air, termasuk diantaranya air tanah digunakan dalam berbagai kegiatan manusia, baik untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga sehari-hari, kegiatan industri, pertanian, perikanan maupun penunjang sektor jasa. Sehingga perlindungan terhadap air tanah itu sendiri perlu diperhatikan dengan seksama agar tidak tercemar dan merugikan berbagai pihak.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Putu Eko Astinama, SH selaku Analisis Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar beliau menyatakan bahwa Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Di Wilayah Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar masih belum berlaku efektif dimana Dinas Lingkungan Hidup sudah melakukan upaya preventif berupa penyuluhan dan himbauan mengingat tidak semua industri bisa menerapkan Peraturan Daerah tersebut seperti contohnya Pedagang kecil yang masih membuang limbahnya ke sungai. Salah satu daerah yang menjadi sorotan adalah Sungai Taman Pancing Daerah Denpasar Barat yang sering mendapatkan aduan dari masyarakat bahwa pedagang yang ada disana masih membuang limbahnya ke sungai disini jelas terlihat bahwa fungsi pengawasan belum berjalan dengan maksimal.⁸

Berdasarkan Wawancara dengan Bapak A.A Bagus Jimnantara,SH selaku Kepala Seksi Penyidikan , Penyelidikan dan penindakan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar beliau menyatakan bahwa Peraturan Daerah ini dapat dikatakan efektif atau tidaknya tergantung pada banyak faktor bukan hanya dari Aparat Penegak Hukum saja tapi juga harus ada dukungan dari tingkat kesadaran masyarakat dan partisipasi dari berbagai pihak yang terkait, apabila semua faktor sudah mengikuti aturan dari perda tersebut barulah Peraturan Daerah itu dapat dikatakan efektif. Peraturan tersebut belum efektif karena masih terdapat kendala dalam implementasi dan penegakan hukumnya seperti kurangnya kesadaran dari masyarakat terkait pencemaran lingkungan, kurang tegasnya aparat penegak hukum dalam penindakan bagi masyarakat yang melanggar, serta kurangnya koordinasi antar instansi terkait.⁹

PENCEMARAN AIR DI KOTA DENPASAR

No	Tahun	Keluhan pencemaran air
1	2019	18 keluhan
2	2020	12 keluhan
3	2021	24 keluhan
4	2022	27 keluhan

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

Berdasarkan data tabel Pencemaran Air Di Kota Denpasar pada tahun 2019 terdapat 18 keluhan, di tahun 2020 terjadi penurunan yaitu 12 keluhan, pada tahun 2021 terjadi peningkatan mencapai 100% dari tahun sebelumnya yaitu terdapat 24 keluhan, dan pada tahun 2022 terjadi peningkatan yaitu 27 keluhan.

⁸ Wawancara dengan Eko Astinama, SH, Putu, Analisis Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, 27 Maret 2023 Pukul 10.00 Wita

⁹ Wawancara dengan Jimnantara,S.H. A.A Bagus, Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, 3 April 2023 Pukul 10.00 Wita

Menurut analisis penulis berdasarkan hasil wawancara dari narasumber tersebut, pelaksanaan dari Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam mencegah pencemaran air tanah di Kota Denpasar dirasa belum efektif karena berdasarkan data keluhan pencemaran air yang didapat masih terjadi peningkatan di tiap tahunnya, hal ini membuktikan bahwa Peraturan Daerah ini masih belum efektif. Maka perlu dilakukan evaluasi terkait penyebab ketidakefektifan aturan tersebut.

2. Kendala Dan Upaya Yang Dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Di Wilayah Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar

Air tanah bisa menjadi sumber air minum yang aman dan sehat. Air tanah yang sudah diproses dan diolah menjadi air minum bisa dikonsumsi secara langsung atau melalui sistem pengolahan air minum yang baik dan terpercaya. Air tanah dapat digunakan sebagai sumber irigasi bagi pertanian, terutama bagi lahan pertanian yang tidak teraliri oleh sungai atau saluran air lainnya. Dengan irigasi yang cukup, tanaman bisa tumbuh dengan baik dan hasil panen pun akan lebih maksimal.

Namun Fenomena Penurunan kualitas air tanah di Denpasar terjadi karena beberapa faktor, diantaranya:

1. Aktivitas manusia, Aktivitas manusia seperti penggunaan pupuk dan pestisida pada pertanian, limbah industri, limbah rumah tangga, dan kegiatan lainnya dapat mencemari air tanah dan merusak kualitasnya.
2. Pengelolaan sampah, Pengelolaan sampah yang tidak baik dan benar dapat menyebabkan pencemaran air tanah. Jika sampah tidak dikelola dengan baik, maka bisa merusak kualitas air tanah melalui proses infiltrasinya ke

dalam tanah.

3. Pembangunan gedung dan infrastruktur, Pembangunan gedung dan infrastruktur seperti jalan, bangunan, dan saluran air bisa merusak lapisan tanah dan mempengaruhi aliran air tanah. Hal ini bisa menyebabkan perubahan dalam kualitas air tanah.
4. Perubahan iklim, Perubahan iklim seperti curah hujan yang tidak merata atau peningkatan suhu dapat mempengaruhi aliran air tanah dan kualitasnya.

Untuk mengatasi penurunan kualitas air tanah di Denpasar, pemerintah dan masyarakat perlu bekerja sama dalam menjaga lingkungan dan mengelola sumber daya air dengan baik. Beberapa cara yang dapat dilakukan, antara lain:

1. Pengelolaan limbah yang baik dan benar
2. Mengurangi penggunaan bahan kimia berbahaya
3. Mengurangi penggunaan air tanah yang berlebihan
4. Menerapkan sistem pengolahan air limbah yang baik
5. Mengurangi penggunaan kemasan plastik dan mengelola sampah dengan benar
6. Dengan menjaga kualitas air tanah, kita bisa mendukung kesehatan masyarakat, keberlangsungan pertanian, dan lingkungan yang sehat.

Dalam Pasal 48 pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2017 tentang Perlindungan dan Pengelolaan lingkungan hidup telah diatur Peran Serta Masyarakat, yaitu:

- (1) Masyarakat memiliki kesempatan yang sama dan seluas-luasnya dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
 - i. Pengawasan sosial
 - ii. Pemberian saran, pendapat,

- usul, pengaduan, dan/atau
iii. Penyampaian informasi dan/atau laporan.

(3) Peran serta masyarakat dilakukan untuk :

- a. Meningkatkan kepedulian dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- b. Meningkatkan kemandirian, keberdayaan masyarakat, dan kemitraan;
- c. Menumbuhkembangkan kemampuan dan kepeloporan masyarakat;
- d. Menumbuhkembangkan ketanggapsegeraan masyarakat untuk melakukan pengawasan sosial; dan
- e. Mengembangkan dan menjaga budaya dan kearifan lokal dalam rangka pelestarian fungsi lingkungan hidup.

Adapun salah satu contoh kasus yang terjadi tentang kasus pencemaran air tanah yaitu kasus viral yaitu perubahan warna pada aliran Sungai Tukad Mati yang berubah warna menjadi merah. Menurut keterangan Seorang warga bernama Zaenal yang bermukim di Perumahan Resimuka Barat Permai, mengatakan bahwa air sungai sudah berwarna merah sejak Kamis (7/4) dini hari. Ia menduga air sungai yang berubah merah itu akibat limbah industri.¹⁰ Bertolak dari kasus tersebut, berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Putu Eko Astinama, SH selaku Analis Hukum pada

Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, terhadap kasus tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar telah melakukan penyelesaian dengan mencari penyebab air sungai berwarna merah tersebut, yang merupakan disebabkan oleh industri sablon. Kemudian melakukan penindakan dengan cara melakukan penertiban terhadap industri sablon penyebab pencemaran air sungai tersebut.¹¹

Berdasarkan hasil wawancara dengan A.A Bagus Jimnantara selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, terhadap tindak pembuangan limbah yang dijabarkan di kasus diatas, sesuai dengan Putusan Nomor 27/Pid.R/2022/PN.Dps, DLHK Kota Denpasar menjatuhkan hukuman berupa hukuman pidana denda yaitu Rp. 2.500.000 atau pidana kurungan selama 7 hari karena dinilai melanggar Pasal 12 ayat (3) Perda No 1 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum serta Perda 5 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Perda No 5 Tahun 2015 tentang Bangunan Gedung.¹² Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Putu Eko Astinama, SH selaku Analis Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar beliau menyampaikan bahwa terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dalam mencegah pencemaran air tanah di wilayah hukumnya yaitu terdapat kendala internal dan kendala eksternal.

1. Kendala Internal, yaitu kendala yang

10 CNN Indonesia "Air Sungai di Denpasar Berwarna Merah, DLHK Tertibkan Usaha Sablon" URL: <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220407213105-20-781918/air-sungai-di-denpasar-berwarna-merah-dlhc-tertibkan-usaha-sablon>. Diakses pada hari Selasa 2 Mei 2023

11 Wawancara dengan Eko Astinama, SH, Putu, Analisis Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, 27 Maret 2023 Pukul 10.00 Wita

12 Wawancara dengan Jimnantara, S.H. A.A Bagus, Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, 3 April 2023 Pukul 10.00 Wita

berasal dari Instansi itu sendiri, antara lain :

- a. Kurangnya sumber daya, memiliki keterbatasan sumber daya seperti dana, tenaga kerja, dan peralatan. Hal ini bisa membatasi kemampuan dinas dalam melakukan tindakan pencegahan dan pengawasan terhadap pencemaran air tanah.
 - b. Kurangnya pemahaman tentang kondisi air tanah, Kurangnya pemahaman tentang kondisi air tanah yang ada di suatu wilayah dapat membuat penanganan air tanah yang menurun kurang efektif.
2. Kendala Eksternal, yaitu kendala yang berasal dari luar Instansi, antara lain :
 - a. Minimnya kesadaran masyarakat.
 - b. Kurangnya peran aktif pihak swasta.
 - c. Kurangnya koordinasi antara pihak-pihak terkait.¹³

Berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak A.A Bagus Jimnantara,S.H selaku Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan dan Penindakan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar beliau menyatakan terdapat kendala yang dihadapi saat melakukan penertiban terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran yaitu pada wilayah tertentu yang mengalami pencemaran air terkadang bukanlah termasuk wilayah perindustrian namun air yang tercemar tersebut dapat disebabkan dengan adanya arus air yang membawa limbah pencemaran sehingga dapat menyebabkan suatu wilayah tertentu mengalami pencemaran air. Atas hal tersebut akan membutuhkan

waktu yang cukup lama dan sulit untuk mengetahui sumber limbah pencemaran tersebut.¹⁴

Kemudian berdasarkan Hasil wawancara dengan Bapak Putu Eko Astinama, SH selaku Analis Hukum pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dalam mencegah pencemaran air tanah di Kota Denpasar yaitu dengan melakukan Upaya Preemtif dan Upaya Preventif agar tidak terjadinya pencemaran lingkungan:

1. Upaya Preemtif

Upaya preemtif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar adalah dengan melakukan pemasangan spanduk, baliho, serta sosialisasi di media sosial tentang Pencemaran Lingkungan, hal ini dilakukan agar masyarakat lebih sadar dan peduli terhadap kebersihan lingkungan sekitar.

2. Upaya Preventif

Upaya preventif yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar adalah dengan memberikan penyuluhan dan himbauan terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha serta memperketat izin lingkungan. Izin lingkungan merupakan persyaratan untuk memperoleh izin usaha/kegiatan, sehingga suatu usaha dan kegiatan belum boleh beroperasi apabila tidak mempunyai izin lingkungan yang dikeluarkan oleh pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Izin usaha/kegiatan dapat diberikan apabila suatu usaha/kegiatan tersebut sudah

¹³ Wawancara dengan Eko Astinama, SH, Putu, Analisis Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, 27 Maret 2023 Pukul 10.00 Wita

¹⁴ Wawancara dengan Jimnantara,S.H. A.A Bagus, Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, 3 April 2023 Pukul 10.00 Wita

memiliki AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup)¹⁵

Berdasarkan penjelasan diatas terkait upaya yang dilakukan oleh dinas lingkungan hidup Kota Denpasar masih sebatas upaya pencegahan, sehingga dari ketidakefektifan aturan tersebut maka dilakukanlah penindakan lebih lanjut terhadap penyebab dari tercemarnya air tanah di Kota Denpasar, sementara instansi yang memiliki kewenangan untuk melakukan penindakan adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak A.A Bagus Jimnantara,S.H selaku Kepala Seksi Penyidikan , Penyelidikan dan penindakan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar beliau menyatakan bahwa upaya yang dilakukan untuk menghadapi berbagai kendala dalam penanganan penurunan kualitas air tanah di Kota Denpasar antara lain adalah antara lain :

- 1) Melaksanakan patroli pengawasan secara rutin di seputaran wilayah Kota Denpasar, terutama pada wilayah yang dianggap banyak terjadinya pelanggaran pencemaran lingkungan.
- 2) Memberikan peringatan lisan atau tertulis kepada pelaku yang melakukan pelanggaran lingkungan.
- 3) Melakukan penindakan secara administratif, seperti pencabutan izin usaha atau sanksi administratif lainnya.
- 4) Melakukan penindakan secara pidana dengan membawa pelaku ke ranah hukum melalui kepolisian atau kejaksaan.¹⁶

Berdasarkan pada Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 1 Tahun 2017 menyatakan bahwa pelanggaran terhadap

larangan-larangan yang tertuang dalam perda tersebut ada 2 sanksi yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 52 ayat (1) berupa:

- a. teguran lisan;
- b. teguran tertulis;
- c. penghentian sementara kegiatan;
- d. penghentian tetap kegiatan;
- e. pencabutan sementara izin;
- f. pencabutan tetap izin; dan/atau
- g. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.

Sementara sanksi pidana tertuang dalam pasal 54 yang menyatakan bahwa:

- (1) Setiap orang dan/atau Badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelanggaran.

Berdasarkan analisis penulis terkait hasil wawancara tersebut yaitu upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup hanya sebatas Upaya Preemptif dan Upaya Preventif, dimana upaya preemptif yaitu dengan melakukan pemasangan spanduk, baliho, serta sosialisasi melalui media sosial tentang pencemaran lingkungan. Upaya preventif yaitu dengan memberikan penyuluhan dan himbauan terhadap masyarakat khususnya pelaku usaha serta memperketat izin lingkungan. Dan upaya yang dilakukan oleh Satpol PP yaitu dengan melakukan penindakan dengan memberikan sanksi

15 Wawancara dengan Eko Astinama, SH, Putu, Analisis Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar, 27 Maret 2023 Pukul 10.00 Wita

16 Wawancara dengan Jimnantara,S.H. A.A Bagus, Kepala Seksi Penyidikan, Penyelidikan dan Penindakan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar, 3 April 2023 Pukul 10.00 Wita

berupa teguran, peringatan, dan sanksi administratif. Namun berdasarkan data yang didapat masih terjadi peningkatan baik dari data keluhan masyarakat maupun data penindakan pelanggaran. Sehingga upaya-upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar dan Satuan Polisi Pamong Praja masih dirasa belum maksimal.

V. PENUTUP

5.1 Simpulan

1. Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Di Wilayah Hukum Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar belum efektif dilaksanakan, karena berdasarkan data keluhan masyarakat dan data penindakan pelanggaran masih terjadi peningkatan dari tahun ke tahun, mulai dari tahun 2019 hingga tahun 2022, sehingga terbukti bahwa penindakan yang selama ini dilakukan belum memberikan efek jera.
2. Kendala Dan Upaya Dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Denpasar Dalam Mencegah Pencemaran Air Tanah Kota Denpasar yaitu yang menjadi kendala adalah peran serta dan daya dukung masyarakat dalam menjaga lingkungan khususnya dalam penerapan Peraturan Daerah ini belum maksimal, dan karena kurangnya sarana dan prasarana yang dimiliki dalam melakukan investigasi untuk mendeteksi sumber pencemaran. Upaya yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja adalah dengan melaksanakan patroli rutin guna meningkatkan ketertiban

masyarakat dalam menjaga kelestarian lingkungan, dan berupaya untuk memenuhi sarana dan prasarana dalam menyikapi permasalahan pencemaran air tanah, serta meningkatkan sinergitas dan berkoordinasi dengan baik dalam melaksanakan pencegahan maupun penindakan terkait pelanggaran pencemaran air tanah di Kota Denpasar.

5.2 Saran

1. Kepada masyarakat Kota Denpasar agar turut serta mendukung pemerintah dalam mencegah pencemaran air tanah dan meningkatkan kesadaran diri terkait pentingnya kualitas air tanah demi menjaga ekosistem lingkungan, sehingga nantinya dimasa depan tidak terjadi krisis air bersih.
2. Kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Denpasar agar fokus dan lebih meningkatkan pencegahan pencemaran air tanah dan memaksimalkan penindakan terhadap pelanggaran pencemaran air tanah agar oknum-oknum yang melakukan pelanggaran mendapatkan efek jera, sehingga tidak ada pelanggaran yang sama di masa depan.

DAFTAR BACAAN

BUKU

- Amiruddin & Zainuddin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- Marhaeni Ria Siombo, 2013. *Hukum Lingkungan dan Pelaksanaan Pembangunan Berkelanjutan*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta

Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, 2013, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, ctk Kesatu, Rajawali Press, Jakarta,
Soerjono Soekanto, 2008, *Efektivitas Hukum dan Peranan Saksi*, Remaja Karya Bandung,
Tjandra, W. Riawan, 2012, *Hukum Admisitrasi Negara*, Ctk. Kelima, Universitas atma Jaya, Yogyakarta,

JURNAL

Sukanata, I.G. A. D. D. (2019). *Efektifitas pemberian sanksi label security checked terhadap pelanggar parkir kendaraan roda empat di Bandara Ngurah Rai. Kerta Dyatmika, 16(1), 50-61.*

INTERNET

<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220407213105-20-781918/air-sungai-di-denpasar-berwarna-merah-dlhk-tertibkan-usaha-sablon>. Diakses pada hari Selasa 2 Mei 2023

PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Undang- Undang No 11 Tahun 1974 tentang Pengairan
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 1 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup